



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 58, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Pemohon I";

2. PEMOHON II, umur 43, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Pemohon II";

melawan

1. TERMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Dinas Pertanian, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Termohon I";

2. TERMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Termohon II";

3. TERMOHON III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Termohon III";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon, Para Termohon dan Para Saksi di Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat Gugatan Lisan tertanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra., pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1991 di Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (berwakil kepada Tuan Guru setempat), maskawin perhiasan emas 10 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu dengan dihadiri masyarakat banyak sekitar 30 orang dengan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus telah beristeri dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, umur 27 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, umur 17 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu [ula keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan keduanya ternyata tidak tercatat pada Kantor KUA Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan administrasi pensiun PNS Pemohon I;

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 09 September 1991 di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Para Termohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap di Sidang;

Bahwa, Pemohon membacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagai penambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II memiliki isteri yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 di Kabupaten Lombok Tengah karena sakit;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan almarhum telah dikarunia 3 orang anak yaitu Para Termohon, sedangkan orangtua almarhumah juga saat ini telah meninggal dunia juga;

Bahwa, Para Termohon dalam Jawaban mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya,, (bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama , bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 09 September 1991 di Dusun Lingkok Lima, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (berwakil kepada Tuan Guru setempat), maskawin perhiasan emas 10 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah saat itu adalah SAKSI NIKAH I dan Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah memiliki isteri yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan almarhum ISTRI telah dikarunia 3 anak yaitu para Termohon, sementara kedua orangtua almarhum ISTRI saat ini juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan administrasi Pensiunan Pemohon I;
- Bahwa Para Termohon mengetahui dan tidak keberatan tentang permohonan Pemohon untuk keperluan dimaksud;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tanggal 09 September 1991 di Dusun Lingkok Lima, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (berwakil kepada Tuan Guru setempat), maskawin perhiasan emas 10 gram dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah saat itu adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah memiliki isteri yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan almarhum istri telah dikarunia 3 anak yaitu para Termohon, sementara kedua orangtua almarhum istri saat ini juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan administrasi Pensiunan Pemohon I;
- Bahwa Para Termohon mengetahui dan tidak keberatan tentang permohonan Pemohon untuk keperluan dimaksud;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Para Termohon membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Para Termohon tidak akan mengajukan bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa, Pemohon, Pemohon II dan Para Termohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan masing-masing secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada Permohonan dan Para Termohon tetap pada Jawabannya, dan semuanya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk meringkas isi Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 09 September 1991 di Dusun Lingkok Lima, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (berwakil kepada Tuan Guru setempat), dan dihadiri saksi nikah antara lain

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat shalat tunai, namun sampai saat ini pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan dan tidak mempunyai buku nikah, sehingga untuk keperluan pengurusan administrasi Pensiunan Pemohon I, para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam Jawaban telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Permohonan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), dan (P.3), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan secara materiil masing-masing keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.;

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Jawaban Para Termohon dan didukung dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan Para Saksi yang diajukan para Pemohon di depan Sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 09 September 1991 di Dusun Lingkok Lima, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (berwakil kepada Tuan Guru setempat)
3. Bahwa saksi nikah saat itu bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mas kawin pernikahan berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat shalat tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus beristri dengan isteri yang telah meninggal pada tanggal 24 September 2017, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan atau penyebab diharamkannya perkawinan antara keduanya, baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak akad nikah sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Para Termohon;
9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah perkawinannya untuk melengkapi administrasi Pensiunan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di atas perlu mengetengahkan Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهى و بولى الا نكاح لا

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab “Fathul Mu’in” halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْاِحْتِيَاظُ وَالْعَمَلُ
بَأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Para Pemohon tersebut juga terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga tujuan permohonan keduanya dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 09 September 1991 di Dusun Mesoran, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 24 Juni 2019 M., bertepatan dengan 20 Syawwal 1440 H., oleh Kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH.

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.

Panitera Sidang,

Ttd.

M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH..

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
---	-------------------------	-----	-----------

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3	Biaya panggilan.....	Rp.	900.000,00
4	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5	Biaya materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	996.000,00

===== ((Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)) =====

Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.Pra. - Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)